



BUPATI JEPARA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI JEPARA
NOMOR 141.1 / 210 TAHUN 2025

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT PETINGGI KEDUNGINO
KECAMATAN JEPARA KABUPATEN JEPARA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang: a. bahwa saudara Kusnanto, SH berdasarkan Keputusan Bupati Jepara Nomor 141.1/61 Tahun 2025 tentang Perpanjangan Ketiga Masa Jabatan Penjabat Petinggi Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten telah selesai masa tugasnya sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan BPD Kedungcino Kecamatan Jepara Nomor 144.1/3 Tahun 2025 tentang Pengusulan Pengangkatan Penjabat Petinggi Desa Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara, saudara Ashadi, SH., MH. dengan jabatan Kasi Trantibum Kecamatan Jepara diusulkan sebagai Penjabat Petinggi Kedungcino;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Petinggi Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Petinggi (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Jepara Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pedoman Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Petinggi (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2022 Nomor 29);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Penjabat Petinggi Kedungcino Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara sebagai berikut :
- | | | |
|------------------------|---|--|
| Nama | : | Ashadi, SH., MH. |
| Tempat / Tanggal Lahir | : | Jepara, 3 Februari 1970 |
| Jabatan | : | Kasi Trantibum Kecamatan Jepara |
| Alamat | : | Desa Kuwasen RT 03 RW 01
Kecamatan Jepara |
- KEDUA : Tugas pokok, fungsi dan wewenang Penjabat Petinggi sama dengan Petinggi definitif yang bersifat rutin, kecuali dalam hal menentukan kebijakan yang bersifat prinsipil terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan Badan Permusyawaratan Desa dan melaporkan kepada Camat.
- KETIGA : Masa Jabatan Penjabat Petinggi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah 6 (enam) bulan terhitung mulai ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan tanggal 3 Maret 2026 dan akan dilakukan evaluasi oleh BPD dan Camat.
- KEEMPAT : Dalam hal selama masa jabatan Penjabat Petinggi telah dilaksanakan pemilihan Petinggi Antar Waktu dan Petinggi Antar Waktu telah dilantik, maka masa jabatan Penjabat Petinggi berakhir pada saat pelantikan Petinggi Antar Waktu tersebut.

- KELIMA : Penghasilan Penjabat Petinggi disesuaikan dengan kemampuan keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 3 September 2025

BUPATI JEPARA,



WITIARSO UTOMO